



**PERBEKEL SEBUDI**  
**KABUPATEN KARANGASEM**  
**PERATURAN DESA SEBUDI**  
**NOMOR 02 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL SEBUDI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa sebudi perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
- b. Bahwa aset milik desa perlu dikelola semaksimal mungkin demi kesejahteraan Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kekayaan milik Desa /Pemanfaatan aset desa;
- Mengingat** : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan )Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali.Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai mana telah diubah dengan Undang –

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  14. Peraturan Menteri Desa ,pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159
  15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prioritas

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Ta Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa lainnya yang sah serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
PERBEKEL SEBUDI

MEMUTUSKAN  
PERATURAN DESA SEBUDI TENTANG PENGELOLAAN DAN  
DEMAMAN ASET DESA

Menetapkan

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, Adalah kesatuan Masyarakat hukum yang pemerintahan , kepentingan Masyarakat bertempat berdasarka Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Wilayah Desa Adalah wilayah Desa Sebiduk Kecamatan selat Kabupaten Karngasem.
4. Pendapatan Desa Adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes Adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa Adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesaa tau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Pemanfaatan Adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan .
9. Sewa Adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjaman Pakai Adalah pemanfaatan aset desa antara Lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan Adalah aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
12. Bagun Guna Adalah pemanfaatan barang mili,mdesa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didaygunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati selanjutnya diserahkan Kembali tanah beserta bangunan dan/ atau saran berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangunan Serah Guna Adalah pemanfaatan barng milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didaygunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

## BAB II

### Pasal 3

- (1) Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas :
- Tanah Kas Desa
  - Bangunan Desa
  - Mata Air Milik Desa
  - Permandian Umum
  - Lain -lain kekayaan asli desa
- (2). Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- Peralatan Mesin
  - Mebelair
  - Alat Rumah Tangga
  - Perangkat Perpustakaan
  - Aset Desa lainnya

### Pasal 4

- (1). Seluruh aset Desa diinventarisir dalam regester aset Desa sesuai denganjenis Ast Desa
- (2).Register Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

## BAB III

### PENGELOLAAN ASET DESA

#### Bagfian Kesatu

#### Pengelolaan

### Pasal 5

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,kepastian hukum ,transparansi dan keterbukaan, efisiensi , akuntabilitas,dan kepastian nilai.

### Pasal 6

- (1) Perbekel sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Perbekel sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas aset desa sebagai nama dimaksid dalam ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab .
- Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa
  - Menetapkan pembantu pengelola dan petugas /pengurus aset desa

- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. B. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas / pengurus aset desa
- (5) Petugas Pengurus Aset Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
  - c. Mengatur prnggunaan , pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset beserta yang telah disetujui oleh Perbekel ;
  - d. Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN ASET DESA

##### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) Aset Desa di manfaatkan oleh pihak ketiga
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk Pemanfaatan

#### Pasal 9

Bentuk Pemanfaatan aset Desa berupa “

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Kerjasama pemanfaatan ; dan
- d. Bangunan guna serah atau gangunan serah guna

#### Paragraf 1

##### Sewa

- b. Obyek Perjanjian sewa
- c. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. Tanggungjawab penyewa atau biaya oprasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. Hak dan kewajiban para pihak
- f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force mayor);
- g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

## Paragraf 2

### Pinjam Pakai

#### Pasal 11

- (1). Pemanfaatan aset Desa berupa p[injaman pakai sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 huruf dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2). Pinjaman Pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah bangunan dan aset desa bergerak berupa kendaraan bermotor
- (3). Jangka waktu pinjam aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4). Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai
- (5). Pinjam Pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian ;
  - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan
  - c. Jangka waktu pinjam pakai;
  - d. Tanggungjawab pinjaman atas biaya oprasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjam .
  - e. Hak dan kewajiban para pihak
  - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (foce mayor); dan
  - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu

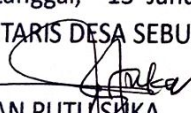
- b. Meningkatkan pendapatan desa
- (2). Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya oprasional , pemeliharaan,dan / atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
  - b. Pihak lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan .
- (3). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban , antara lain :
- a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan melalui rekening kas desa;

b.Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya,  
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di Sebudi  
Pada tanggal, 13 Januari 2026  
SEKRETARIS DESA SEBUDI  
  
I WAYAN PUTU SUKA

LEMBARAN DESA SEBUDI TAHUN 2026 NOMOR 2